

Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi di Desa Tanggung Kecamatan Turen Kabupaten Malang)

Della Devina Ardiany¹, Hayat², Septina Dwi Rahmawati³

Naskah diserahkan: 06-07-2023;
Direvisi: 20-07-2023;
Diterima: 21-07-2023;

Administrasi Publik, Universitas Islam Malang

Email: dellaardiani9@gmail.com

ABSTRAK: Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pelaporan kegiatan yang dilaksanakan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban tersebut sebagai lahan untuk pelaksanaan transparansi dalam setiap pelaksanaan kegiatan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai dan mengetahui akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Tanggung Kecamatan Turen Kabupaten Malang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dengan melibatkan pihak pemerintah dan masyarakat desa yang berjumlah empat informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, dimulai dengan akuntabilitas dan transparansi, mengelola alokasi keuangan desa untuk pembangunan infrastruktur desa di bawah Tanggung secara keseluruhan sudah memadai, tetapi masih memiliki beberapa kekurangan. Hal ini ditunjukkan dengan penerapan prinsip akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan alokasi dana desa, khususnya dengan mengikutsertakan masyarakat dalam merencanakan alokasi dana desa, namun hanya sampai sisa perencanaan dilakukan oleh pemerintah desa tanpa mengikutsertakan perangkat desa dalam menjalankan pengelolaan dana desa. Dengan demikian, diklaim bahwasanya pelaksanaan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Tanggung Jawab tidak baik. Hal ini dikarenakan pemerintah tidak menerapkan prinsip transparansi, terutama dengan tidak melibatkan sepenuhnya warga Desa Tanggung dalam mengelola dana desa dan dengan mengelola dana desa secara buram. Oleh karena itu, diklaim bahwasanya pelaksanaan transparansi sesuai dengan pelaksanaan ketiga proses tersebut tidak baik.

Kata kunci: Akuntabilitas, dana desa, pembangunan infrastruktur, transparansi.

ABSTRACT: *Accountability is a form of accountability carried out by the government as reporting on activities carried out to the public. This accountability is the ground for the implementation of transparency in every implementation of activities. This study aims to assess and determine accountability and transparency in the management of village fund allocations carried out by the village government of Responsibility, Turen District, Malang Regency. The approach used in this research is descriptive qualitative. The data collection technique used was interviews involving the Village Government and village communities, totaling four informants. The results of this study indicate that, starting with accountability and transparency, managing village financial allocations for village infrastructure development under the responsibility as a whole is adequate, but still has some drawbacks. This is demonstrated by the application of the principle of government accountability in managing village fund allocations, in particular by involving the community in planning village fund allocations, but only until the rest of the planning is carried out by the village government without involving village officials in managing village funds. Thus, it is claimed that the implementation of transparency in managing*

village fund allocations in Responsibility Villages is not good. This is because the government does not apply the principle of transparency, especially by not fully involving the members of the village in managing village funds and by managing village funds in an opaque manner. Therefore it is claimed that the implementation of transparency in accordance with the implementation of the three processes is not good

Keywords: Accountability, Transparency, Infrastructure Development

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang tentang desa Nomor 6 Tahun 2014 yang memberikan kesempatan bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri dan melaksanakan pembangunan serta mendorong dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Untuk mencapai tujuan nasional melalui pertumbuhan yang disengaja dan kemajuan menuju masyarakat modern, pembangunan digambarkan sebagai upaya sadar yang dilakukan oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah (Siagian, 2000). Keputusan pemerintah untuk memasukkan uang desa dalam APBN ialah salah satu cara untuk menunjukkan kepedulian terhadap pembangunan masyarakat desa. Setiap tahun, uang untuk desa, khususnya yang ditujukan untuk pembangunan pedesaan, ditransfer melalui anggaran kabupaten atau kota.

Menurut Hayat (2017), tuntutan masyarakat dan kepentingan umum harus dijadikan landasan bagi sistem pemerintahan yang diciptakan. Akibatnya, diperlukan pemerintah desa untuk secara mandiri menangani keuangan desa dan aset lainnya serta pemerintah dan sumber dayanya yang bervariasi. Daerah dan masyarakat harus menerapkan hak, wewenang, dan kewajiban mereka dalam mengelola kapasitas dan potensi mereka dengan cara yang transparan dan menjaga mereka dengan standar akuntabilitas yang tinggi. Agar masyarakat umum dan pengguna dapat mengevaluasi akuntabilitas pemerintah untuk semua kegiatan yang dilakukan, informasi keuangan harus tersedia sebagai bagian dari proses akuntabilitas. Akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan desa sebagaimana diungkapkan oleh Sumpeno (2011) melibatkan dan mempertanggungjawabkan kegiatan kemampuan pemerintah desa yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintah desa.

Pasal 3 Peraturan Bupati Malang No. 2 Tahun 2020 tentang Alokasi Dana Desa menyatakan bahwa pembangunan desa dapat dibiayai dengan bantuan alokasi dana desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten atau Kota mengalokasikan dana dari Alokasi Dana Daerah untuk menyediakan kebutuhan daerah dalam hal tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Maka dari itu, pemerintah harus meningkatkan kualitas yang baik bagi masyarakat dalam hal agar tercapainya konsep *good governance* dan *good government* menjadi tujuan akhir (Hayat, 2018). Dana ini didistribusikan secara merata di antara desa-desa. Penjatahan Dana Desa dipotong dari APBN yang diterima Kabupaten atau Kota dalam APBD, setelah pengurangan 10% untuk Dana Alokasi Khusus (DAK). Ketika membantu setiap

desa berkembang dengan mendapatkan Alokasi Dana Desa, salah satu pertimbangan paling penting ialah keamanan finansial (Eko, 2002).

Tantangan yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat, dan prioritas pembangunan pedesaan yang diidentifikasi semuanya harus diperhitungkan ketika mengembangkan infrastruktur di daerah pedesaan. Menurut Rakhmat (2013), karena pembangunan yang bergantung pada pertumbuhan ekonomi tidak selalu memberikan hasil efek tetesan ke bawah dan bahkan dapat memperburuk ketidaksetaraan ekonomi, sosial, dan politik, pembangunan infrastruktur sangat penting di banyak negara berkembang yang berusaha memajukan ekonomi mereka melalui inisiatif pertumbuhan ekonomi. Menurut Hayat (2017) kebijakan pembangunan infrastruktur dilakukan sebagai langkah cepat untuk meningkatkan pembangunan. Mengingat hal ini, paradigma pembangunan yang bergantung pada masyarakat daripada negara, juga dikenal sebagai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, menjadi lebih efektif dalam administrasinya.

Permendagri No 20 tahun 2018 menunjukkan terdapat enam komponen dalam pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel dengan mencakup Perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban merupakan tahapan awal dimana tingkat akuntabilitas dalam penyelenggaraan penyaluran uang desa ditentukan. Hal ini berbentuk kewajiban pemerintah desa untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur hasil penyaluran dana desa, namun dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara jumlah pembangunan yang direncanakan dengan bukti-bukti di lapangan sebagaimana dilihat dari data yang diperoleh. Penyusunan APBDes dan adanya alokasi dana desa merupakan bentuk desentralisasi untuk mendorong *good governance* (Solekhan, 2012).

Desa Tanggung merupakan salah satu desa yang mendapatkan anggaran alokasi dana desa dari Kabupaten. Berikut data anggaran alokasi dana desa pada tahun 2021-2023:

Tabel 1. Anggaran Alokasi Dana Desa Tahun 2021-2023

No.	Tahun	Alokasi Dana Desa (Rp)
1	2021	507.533.000
2	2022	548.610.000
3	2023	600.610.000

Dari Tabel 1 menjelaskan bahwa anggaran alokasi dana desa di desa Tanggung setiap tahunnya mengalami peningkatan, pemberian alokasi dana desa tersebut bertujuan untuk mendorong berjalannya pembangunan infrastruktur. Namun pada realitanya melihat pembangunan infrastruktur jalan di desa Tanggung, pemerintah desa belum memberikan tanggapan, ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur desa Tanggung masih belum dilaksanakan dengan baik.

Pemerintah Desa Tanggung, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, belum sepenuhnya mengaplikasikan persyaratan ini agar tahap pertanggungjawaban dapat diungkapkan dalam informasi, baik melalui papan informasi di balai desa

maupun melalui rapat evaluasi dan diskusi pembangunan infrastruktur desa. Pemerintah diminta untuk mengungkapkan kepada masyarakat berapa banyak pendapatan desa yang berasal dari pajak dan transfer pada tahap keterbukaan ini. Karena berbagai alasan, peneliti memilih program alokasi anggaran desa di atas inisiatif lain yang deprogram pemerintah, tetapi satu faktor yang sangat menarik bagi peneliti ialah konsekuensi program yang sangat besar dan signifikan bagi pembangunan infrastruktur desa di setiap kabupaten di Indonesia. Pendorong lain di balik penelitian penulis tentang alokasi dana desa di Desa Tanggung, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, ialah keinginan untuk menggambarkan dan menilai bagaimana akuntabilitas dan transparansi diterapkan dalam pengelolaan ADD dalam pembangunan infrastruktur Desa Tanggung.

METODE PENELITIAN

Metodologi dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif kualitatif. Sugiyono (2015) mengidentifikasi bahwa penelitian kualitatif berdasarkan pada filsafat post positivisme untuk meneliti pada objek alamiah. Selain itu penelitian ini mengambil teori *good governance* melalui prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa terhadap pembangunan infrastruktur. Penelitian ini dilakukan di desa Tanggung Kecamatan Turen Kabupaten Malang. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono (2015) menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Pemilihan informan dilakukan dengan *purposive* atau berdasarkan pertimbangan tertentu. Hal tersebut agar peneliti dapat mendapatkan pemahaman secara rinci terkait yang akan diteliti. Berdasarkan hal tersebut, informan dalam penelitian ini antara lain:

Tabel 2. Komposisi Informan

Kelompok Informan	Posisi dalam Organisasi	Jumlah Informan
Pemerintah Desa	Kepala Desa	1
	Sekertaris Desa	1
	Bendahara Desa	1
Masyarakat Desa	Pendudukan setempat	2
Total		5

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tiga jalur yaitu analisis data kualitatif yaitu: *reduction, display, conclusion drawing* (Nasirah, 2016). Selanjutnya teknik pengujian keabsahan data dengan cara membandingkan serta mengecek balik kepercayaan yang dihasilkan menggunakan waktu dan alat berbeda dalam pelaksanaan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Meskipun masih ada beberapa pekerjaan infrastruktur yang belum tepat sasaran, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan penyaluran uang desa di Desa Tanggung telah dinilai baik. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Tanggung

Dalam upaya mencapai *good governance*, tanggung jawab pengelolaan alokasi anggaran desa akan dilaksanakan. Bahwa tanggung jawab, keterlibatan, dan transparansi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan dan pembangunan merupakan prinsip atau tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut Ultafiah (2017) mengatakan kewajiban pengelolaan sumber daya, pelaporan, serta pengungkapan segala aktivitas kegiatan public kepada pihak yang memberi prinsip. Ketika mengelola distribusi uang desa di Desa Tanggung, tingkat transparansi, akuntabilitas, keterlibatan, ketertiban, dan disiplin anggaran dapat digunakan untuk mengukur tingkat akuntabilitas manajemen kepada masyarakat. Akuntabilitas mengacu pada mengambil tanggung jawab atas misi keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Ini juga berarti mendokumentasikan, menganalisis, dan melaporkan upaya ini sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku (Mulia & Saputra, 2020). Meskipun masih jauh dari harapan masyarakat, tingkat akuntabilitas administrasi alokasi uang Desa Tanggung dapat dikatakan cukup baik. Menurut temuan wawancara 13 Mei 2023 dengan informan Pak Handoko:

"Meskipun masih jauh dari apa yang diharapkan masyarakat, saya percaya bahwa akuntabilitas sedang diterapkan atau, lebih tepatnya, bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pengelolaan alokasi uang desa dalam pembangunan infrastruktur desa. Hal ini dapat dilihat pada pembangunan rumah jambanisasi masing-masing warga, renovasi masjid, penyediaan bantuan untuk anak sekolah (peralatan untuk siswa), dan pembangunan rumah bagi warga yang memenuhi syarat dalam kriteria tertentu. Dapat dikatakan bahwa ketika tahap perencanaan pembangunan infrastruktur selesai dengan nominal dana alokasi dana desa yang telah dimusyawarahkan dengan pembangunan yang terjadi di desa masih belum semuanya sesuai, seperti pada salah satu contoh pembangunan infrastruktur jalan yang masih belum terealisasi dari pemerintah desa"

Masyarakat lain juga menyatakan bahwa, meskipun masih memiliki banyak masalah, adopsi tanggung jawab Desa Tanggung untuk pengelolaan keuangan desa secara umum terlihat cukup baik. Hal ini sejalan dengan temuan

wawancara yang dilakukan pada tanggal 14 Mei 2023 dengan salah satu informan, Bapak Muhammad Irwan:

“Meskipun pengelolaan alokasi dana desa dilakukan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, namun masih banyak permasalahan dengan bagaimana tanggung jawab ini dijalankan karena masyarakat tidak terlibat aktif dalam mengelola penyaluran dana desa.”

Karena pemerintah desa menerapkan prinsip-prinsip anggaran yang terbuka, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin jauh dari apa yang diharapkan masyarakat, hal ini terkadang dapat menimbulkan kecurigaan di masyarakat dan mengurangi tingkat kepercayaan terhadap pemerintah desa. Mereka berpendapat bahwasanya masyarakat hanya terlibat sebagian dalam bagaimana pemerintah mengelola penyaluran dana desa karena hal ini konsisten dengan hasil wawancara masyarakat yang telah dilakukan. Selain itu, lingkungan memiliki hak untuk mengetahui bagaimana dana desa ditangani. Berdasarkan wawancara dengan perangkat desa, mereka percaya bahwasanya akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa telah dilaksanakan seefektif mungkin, dan jika masyarakat terlalu dilibatkan dalam pelaksanaan dan informasi terkait alokasi dana desa, dikhawatirkan akan mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat atau hal lainnya. Inilah alasan mengapa, terlepas dari upaya terbaik pemerintah untuk melakukan kewajibannya secara efektif dalam hal pembangunan, pemerintah tidak terlalu partisipatif, transparan, atau dalam hal melaksanakan tugas yang memenuhi harapan masyarakat.

Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Tanggung

Mustopa Didjaja (2003) mengatakan, pembuatan kebijakan pemerintah harus transparan agar masyarakat umum tahu apa yang sedang terjadi. Pada akhirnya, akuntabilitas antara rakyat dan pemerintah akan dihasilkan dari transparansi. Transparansi menurut Mahmudi (2015) ialah keterbukaan dalam suatu pelayanan public yang dapat diakses oleh semua pihak serta diadakan secara baik dan mudah dipahami. Maka dari itu transparansi bisa diakses oleh para pihak yang berkepentingan serta informasi yang dapat dimengerti.

Diawali dengan metode pelaporan ketidaknormalan dalam sistem pemerintahan desa, sistem pertanyaan masyarakat terhadap pemerintah desa, dan sistem transparansi. Menurut temuan wawancara dengan perangkat desa, pemerintah desa menyatakan bahwasanya tidak semuanya perlu transparan kepada masyarakat. Akibatnya, pemerintah desa berusaha untuk menegakkan standar transparansi dan, sesuai dengan arahan pemerintah, mengundang masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses mendengar keluhan atau pertanyaan dari masyarakat. Hal ini berdasarkan informasi dari pertemuan dengan kepala desa pada 15 Mei 2023.

“Kami sebagai perangkat desa mempraktikkan transparansi di desa ini, tetapi karena pembatasan akses publik ke dana yang kami kelola, tidak selalu mudah untuk melakukannya. Ketika merencanakan pembangunan infrastruktur atau berpartisipasi dalam diskusi desa, kami mengkomunikasikan informasi. Ya, kami melakukan itu sebelumnya ketika kami melakukan pertemuan di desa untuk mengkomunikasikan informasi. Kami melakukan yang terbaik untuk menghindari kecurigaan publik tentang perangkat desa dengan merencanakan hal-hal seperti pembangunan infrastruktur, tetapi semuanya memiliki keterbatasan. Kami menerapkan prinsip transparansi laporan keuangan secara wajar karena, dalam hal ini, satu-satunya hal yang dapat saya lihat adalah peralatan desa. Ini adalah informasi yang kami bagikan dengan komunitas setiap tahun”



Gambar 1. APBDES Tanggung Tahun 2023

Berdasarkan hasil wawancara dan gambar yang telah digunakan pemerintah desa, transparansi kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh perangkat desa sudah cukup baik. Namun berdasarkan temuan wawancara dengan informan bernama Pak Handoko pada 15 Mei 2023, warga Desa Tanggung mengaku masih ada kesulitan tertentu dalam pelaksanaan transparansi:

“Penerapan transparansi dalam administrasi desa atas alokasi dana Meskipun tanggung jawab ini cukup baik, namun kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa sebagai akibat dari terbatasnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa dan kurangnya pengetahuan kami mengenai besarnya dana yang masuk ke dalam tanggung jawab desa ini, termasuk informasi mengenai jumlah dana yang masuk dan jumlah dana yang tersisa untuk pembangunan desa. Saya rasa tidak perlu berlebihan, yang penting adalah kita diberitahu tentang

papan informasi di balai desa dan mengetahui dana yang dibawa masuk dan dihabiskan di sana, sehingga ketika kita pergi ke sana, kita dapat belajar berapa banyak uang yang dihabiskan dan berapa pendapatan desa kita secara keseluruhan. Pemerintah desa juga harus melibatkan kita dalam semua keputusan yang dibuat di desa”

Temuan wawancara juga konsisten dengan wawancara yang dilakukan pada 16 Mei 2023 dengan Bapak Muhammad Irwan:

“Dalam kapasitas saya sebagai wakil masyarakat, saya tidak terlalu peduli dengan masalah bagaimana pemerintah desa menerapkan transparansi karena, menurut saya, mereka berperan dalam hal ini dan bagaimana mengelola dana secara efektif sesuai dengan peraturan pemerintah, tetapi akan lebih baik jika pemerintah desa melakukan ketiga mekanisme tersebut dengan baik. Agar warga memiliki kepercayaan dan tidak meragukan perangkat desa”

Hasil wawancara pada 18 Mei 2023 mengungkapkan bahwa sekretaris dan bendahara Desa juga memverifikasi hal tersebut:

“Ya begitulah, memang kita mempertimbangkan untuk tidak melibatkan masyarakat dalam rapat evaluasi setelah tahap perencanaan, karna sebagian masyarakat ada beberapa yang tidak setuju dengan kebijakan ataupun perencanaan yang telah kita rencanakan sebelumnya, sehingga kita hanya melibatkan seluruh elemen pemerintahan desa saja, sedangkan untuk informasi pendapatan dan pengeluaran dana pengelolaan alokasi dana desa didesa Tanggung, memang tidak kita sampaikan karna sesuai dengan arahan Kepala Desa, itu tidak terlalu perlu kepada masyarakat”

Sama halnya yang disebutkan oleh bendahara Desa Tanggung pada 18 Mei 2023:

“Penerapan transparansi dalam pengelolaan dana desa di kuta bakti ini memang kami batasi kepada masyarakat, bukan tidak menerapkan prinsip keterbukaan, tetapi tidak sepenuhnya ketransparan itu kami lakukan, ada juga yang kami batasi kepada masyarakat, seperti rincian pengeluaran dan pemasukan dana desa tersebut, Karena takutnya ada pemikiran-pemikiran warga yang tidak enak dan membuat kesalahpahaman terhadap perangkat desa”

Hal ini dimungkinkan untuk menarik kesimpulan berikut dari tiga mekanisme yang telah dikaji dalam kaitannya dengan penerapan transparansi dalam administrasi alokasi anggaran desa: 1) Mekanisme yang menjamin transparansi dan keseragaman dalam semua proses yang digunakan oleh sektor publik: Agar tidak membuat aparat desa curiga, masyarakat mengharapkan

keterlibatan dan pengetahuan masyarakat tentang distribusi keuangan desa dapat diketahui oleh masyarakat. Namun, karena pemerintah memiliki kepentingannya sendiri, pemerintah tidak sepenuhnya menegakkan transparansi masyarakat dalam skenario ini saat mengelola distribusi keuangan desa; 2) Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan publik mengenai kebijakan dan layanan publik, serta proses di dalam sektor publik: Dalam hal ini, pemerintah desa hanya sesekali melibatkan masyarakat dalam debat desa, yang cukup menuntut masyarakat. Lingkungan mengantisipasi bahwa ke depan, ia akan selalu berpartisipasi dalam musyawarah atau menerima umpan balik dari pemerintah dalam menanggapi masalah lingkungan; 3) Mekanisme yang memudahkan penyampaian informasi, menyebarluaskannya, dan menemukan inkonsistensi dalam perilaku pejabat publik: dalam hal ini, pemerintah menjelaskan bahwa hanya perangkat desa yang harus menyadari adanya inkonsistensi dalam persepsi masyarakat tentang perilaku perangkat desa. Dapat dikatakan bahwa aparatur desa memiliki justifikasi sendiri untuk tidak mengundang masyarakat ke pertemuan evaluasi dan percaya bahwasanya informasi tentang pendapatan dan belanja desa tidak diperlukan bagi masyarakat. Meskipun demikian, pemerintah harus melibatkan anggota masyarakat dalam setiap tahap pengembangan infrastruktur desa dan menginformasikan kepada publik tentang pendapatan dan pengeluaran desa karena hal itu dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap desa.

Pembahasan

Pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya maka penulis dapat melihat bahwa penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa di desa Tanggung Kecamatan Turen Kabupaten Malang dalam pembangunan infrastruktur dapat dikatakan sudah cukup baik namun ada beberapa kelemahan atau kekurangan terkait akuntabilitas dan transparansi alokasi dana desa.

Bahwasanya penelitian yang dilakukan Shevilla, *dkk.*, (2022) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban untuk menjawab dan menerangkan kinerja seseorang, badan hukum, dan atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki wewenang untuk menerima atau meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Dalam pengelolaan alokasi dana desa pemerintah desa telah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan cukup baik, yaitu dengan melibatkan masyarakat desa dalam rapat desa, musyawarah, dan pertanggungjawaban pembangunan infrastruktur didesa Tanggung, namun disisi lain mempunyai kekurangan juga, pihak pemerintah desa hanya melibatkan masyarakat ketika tahap perencanaan saja, hal tersebut sesuai dengan hasil informan yang telah dijelaskan sebelumnya. Sehingga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Desa dan menimbulkan kecurigaan kepada pihak aparat desa. Namun pihak pemerintah desa menegaskan akan terus melakukan sebaik mungkin pembangunan alokasi dana desa. Bahwa akuntabilitas merupakan suatu peran pertanggungjawaban atas pengelolaan

dalam pelaksanaan kewajiban mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Tambuwun, dkk, 2018).

Prinsip demokrasi dalam sistem pengelolaan anggaran alokasi dana desa seperti APBDes dimasudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*), sebagaimana yang dikatakan oleh Djaja (2003) transparansi ialah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat dilihat oleh masyarakat. Dalam penerapan transparansi pengelolaan alokasi dana desa pemerintah desa kurang menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa , dapat dilihat dari hasil wawancara dan ketiga mekanisme yang telah dijelaskan bahwa: 1) Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik: dalam hal ini pemerintah memang tidak menjalankan sepenuhnya keterbukaan kepada masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa, pemerintah mempunyai alasan tersendiri, walaupun demikian masyarakat mengharapkan adanya keterlibatan masyarakat dan informasi mengenai alokasi dana desa dapat diketahui oleh masyarakat agar tidak timbulnya kecurigaan kepada aparat desa; 2) Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses pada sektor publik: dalam hal ini pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa walaupun hanya beberapa kali, hal ini yang dirasakan oleh sebagian masyarakat, mereka berharap ke depannya masyarakat selalu dilibatkan dalam hal musyawarah ataupun pemerintah menjawab pertanyaan-pertanyaan dan masukan dari masyarakat; 3) Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan melayani: dalam hal ini pemerintah memang tidak menyampaikan jika terjadi penyimpangan-penyimpangan tindakan oleh aparat desa kepada masyarakat, hal tersebut disampaikan bahwa jika berada dalam masalah seperti ini sebaiknya hanya perangkat desa saja yang tau. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa perangkat desa mempunyai alasan tersendiri dengan tidak melibatkan masyarakat dalam rapat evaluasi dan menganggap bahwa informasi pendapatan dan pengeluaran desa dianggap tidak terlalu perlu untuk masyarakat, sebaiknya pemerintah tetap melibatkan elemen masyarakat dalam setiap proses pembangunan infrastruktur desa dan pemberitahuan informasi mengenai pendapatan dan pengeluaran pendapatan desa , karena dengan hal tersebut dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa.

SIMPULAN

Dari pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan peneliti, maka penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa didesa Tanggung Kecamatan Turen Kabupaten Malang dapat dikatakan sudah cukup baik dan kurang baik. Hal tersebut berdasarkan penjelasan bahwa: 1) Penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa dikatakan sudah cukup baik dengan melibatkan masyarakat desa dalam perencanaan pengalokasian dana desa, dan juga tanggungjawab dalam mengelola dana desa tersebut dengan

merealisasikan sebagian dari perencanaan pembangunan infrastruktur didesa Tanggung. Akan tetapi masih memiliki kekurangan, pihak pemerintah desa hanya melibatkan masyarakat ketika tahap perencanaan saja tahap selanjutnya hanya pihak pemerintah desa saja yang tahu dan juga segala perencanaan yang dimusawarahkan oleh aparat desa tidak semua terealisasikan. Seharusnya pemerintah desa harus melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan keuangan dana desa tersebut, serta mengikuti sertakan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa sesuai dengan yang direncanakan oleh pemerintah desa. Namun demikian pihak pemerintah desa akan terus melakukan sebaik mungkin pelaksanaan pembangunan alokasi dana desa; 2) Dalam penerapan transparansi pengelolaan alokasi dana desa pemerintah desa kurang menerapkan prinsip ketransparan dalam pengelolaan dana desa, hal tersebut dikarenakan kurangnya keterbukaan kepada masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa, kemudian masih banyaknya keterbatasan masyarakat dalam mendapatkan informasi perihal pengelolaan alokasi dana desa, dan kurangnya pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dana desa tersebut.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kasih kepada pihak-pihak yang berkontribusi diantaranya ialah kantor pemerintah desa Tanggung, dan dosen yang telah membimbing naskah ini.

DAFTAR PUSTAKA

Hayat. (2017). *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Hayat. (2018). *Kebijakan Publik: Evaluasi, Reformasi, Formulasi*. Malang: Intrans Publishing.

Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi 3*. Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Mulia, R. A., & Saputra, N. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi yang mempengaruhi return saham. *Jurnal El-Riyasah*, 11(1).

Mustopadidjaja AR. (2003). *Manajemen Proses Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi Kinerja, LAN RI*. Jakarta: Duta Pertiwi Foundation.

Nasirah. (2016), Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Mulyoagung Kecamatan Dau), Akuntansi. Universitas Muhammadiyah Malang

Peraturan Bupati Malang No 2 Tahun 2020 Pasal 3 Tentang Alokasi Dana Desa
Permendagri No 20 tahun 2018

Shevilla, E. E., Shobaruddin, M., & Hermawan, H. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Akselerasi Pembangunan Desa di Desa Sukojati Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 8(2), 193-197.

Rakhmat. (2013). *Dimensi Strategis Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Shuida, Nyoman. (2016). *Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa Berdasarkan UUD No 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI.

Siagian P Sondang. (2000). *Administrasi pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Solekhan, Moch. (2012). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta

Sumpeno, W. (2011). *Perencanaan Desa Terpadu (Edisi Kedua)*. Banda Aceh: Read.

Sutoro, Eko. (2002). Pemberdayaan Masyarakat Desa, Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa. Samarinda.

Tambuwun, F., Ismanto, A. Y., & Silolonga, W. (2015). 1 Hubungan Sanitasi Lingkungan Dengan Kejadian Diare Pada Anak Usia Sekolah Di Wilayah Kerja Puskesmas Bahu Manado. *Jurnal Keperawatan*, 3(2).

Umar, Z. (2018). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Instansi Inspektorat Aceh. *Kolegial*, 6(2), 136–148. [Https://Doi.Org/10.31219/Osf.Io/9yzk7](https://Doi.Org/10.31219/Osf.Io/9yzk7)

Undang-Undang tentang desa Nomor 6 Tahun 2014

Wenny, Ultafiyah. (2017). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance Pada Desa Di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Palembang

Wiguna, M. B. S., Yuniarta, G. A., AK, S., Darmawan, N. A. S., & SE, A. (2015). Pengaruh pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 3(1).